



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2018/PA WGP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx RT.xxxx RW.xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Penggugat ;
melawan

xxxx bin xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal dahulu di Jalan xxxxx RT.xxxx RW.xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor : 19/Pdt.G/2018/PA Wgp. Telah mengajukan dalil dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxx 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kabupaten Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/2008, tanggal xxxx 2008 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bima, selama 1(satu) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Waingapu dan tinggal di rumah Paman Penggugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa permasalahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa pada tanggal 24 April 2009 Tergugat pamit ke Penggugat untuk menjenguk orang tua Tergugat di Jawa, sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke Waingapu ;
 - b. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah ada komunikasi ataupun kabar berita tentang keberadaan Tergugat dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tapi tidak berhasil;
 - c. Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil – dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) :
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA Wgp. Tergugat telah dipanggil melalui media massa pada tanggal 21 September dan tanggal 22 Oktober 2018, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Waingapu tetapi tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kabupaten Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat; Nomor: xxxxxxxxxxxx/2008, Tanggal xxxxxxxxxxxx 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti saksi

1. **Mxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu dan kenal dengan Tergugat sebagai ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bima;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Bima, kemudian kembali dan tinggal di Waingapu sampai sekarang;
- Bahwa tempat tinggal saksi agak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat tapi saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum pisah baik baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih enam tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pelaut;
- Bahwa Tergugat kembali dari berlayar enam bulan;
- Bahwa sudah lama saksi melihat Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Wainganpu;
- Bahwa saksi pernah tanyakan kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kepergian Tergugat karena pertengkarannya;
- Bahwa tidak ada barang yang ditinggalkan tergugat untuk menafkahi Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal sendiri dan mencari nafkah sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu Tergugat lewat telepon tapi sudah lama tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu usaha keluarga untuk mencari tahu keberadaan Tergugat ;

2. **Exxxxxxxx bin xxxxxx**, umur 23 tahun, Agama Islam pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di jalan xxxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu dan kenal dengan Tergugat sebagai ipar dan biasa dipanggil Mas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bima;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Bima selama satu minggu, setelah itu kembali dan tinggal di Waingapu sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum pisah baik baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2009;
- Bahwa selama berumah tangga mereka baik baik saja;
- Bahwa Saksi pernah tanya tentang suaminya tapi Penggugat mengatakan Tergugat sudah lama tidak bisa lagi dihubungi;
- Bahwa pernah dihubungi lewat telepon tapi sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa tidak ada barang yang ditinggalkan tergugat untuk menafkahi Penggugat ;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, serta tidak lagi mengurus rumah tangganya, dan untuk biaya hidupnya Penggugat mencari nafkah sendiri;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan melihat tidak ada lagi Tergugat, Penggugat hidup sendiri;

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan bukti buktinya dan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kabupaten Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 17/01/II/2008, tanggal 1 Februari 2008, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Waingapu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Waingapu telah memanggilnya secara resmi dan patut ;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendirian untuk tetap melanjutkan perkaranya ;

Menimbang, bahwa kewajiban pelaksanaan mediasi dilakukan apabila Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jo penjelasan petunjuk tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan pola bindalmin dan hukum acara di lingkungan Peradilan Agama, maka secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa jika Penggugat dan Tergugat ataupun salah satu pihak berperkara (Penggugat atau Tergugat) tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi dapat tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Tergugat secara tertulis mengajukan sanggahan mengenai kewenangan mengadili, dan ternyata gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan, maka perkara ini akan diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa perceraian dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali hidup bersama Penggugat, maka meskipun terhadap perkara ini akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus verstek, haruslah terlebih dahulu didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Untuk itu Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam sengketa perceraian ini adalah karena Tergugat sejak tahun 2009 telah pergi meninggalkan Penggugat karena ingin menjenguk orang tuanya di Jawa, namun hingga sekarang Tergugat tidak kembali serta tidak ada nafkah dan komunikasi dari Tergugat. Dan sejak kepergian Tergugat tersebut membuat keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/01/II/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kabupaten Kota Bima, tanggal 01 Februari 2008, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan asli Kutipan Akta Nikah kemudian menyatakan telah bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Pasal 10 Undang-undang nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian tersebut telah menjadi bukti lengkap dan dapat dipercaya, sebagaimana Pasal 306 RBg., maka dalil gugatan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena perkawinan oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, maka terhadap kedua saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga dinyatakan dapat diterima dan didengar keterangannya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kedua saksi Penggugat telah mengangkat sumpah sebelum memberikan

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut menerangkan, bahwa "Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri. Dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Waingapu dan belum dikaruniai anak, kemudian pada tahun 2009 antara keduanya telah pisah tempat tinggal akibat Tergugat telah pergi ke Jawa meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak lagi memberikan nafkah serta sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun sampai saat ini tidak lagi komunikasi dan informasi tentang Tergugat", merupakan keterangan yang didasari pengetahuan para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 309 RBg., maka Majelis Hakim menyatakan keterangan tersebut telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi limit minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dan pernah rukun namun belum dikaruniai anak, namun sekarang sudah tidak rukun sebagaimana di awal perkawinan yang disebabkan oleh ulah Tergugat yang telah pergi ke Jawa meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tapi tidak berhasil. Dan kepergian Tergugat telah membuat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, serta tidak ada lagi nafkah dan komunikasi dari Tergugat hingga sekarang, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Februari 2008 dicatat dalam Akta Nikah Nomor: 17/01/II/2008, oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kabupaten Kota Bima
Propinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2009 Tergugat pergi ke Jawa meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, sudah tidak ada lagi nafkah dan komunikasi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga (rumah tangga) sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21), maka hubungan suami isteri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta antara suami dan isteri harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan fakta dan/atau realita yang melanda kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan pilar-pilar kehidupan berumah

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun, karena berpisah tempat tinggal akibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dapat ditafsirkan sebagai wujud telah sirnanya kasih sayang dan cinta diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya dan kembali menunggu Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan menghendaki perceraian dengan Tergugat, maka harus dinyatakan keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut itu telah pecah, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi kedua suami isteri;

Menimbang, bahwa sayyid sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal : 248, yang dalam hal ini majelis hakim sependapat, sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما...وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa seorang isteri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumahtangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim, pada hari **Selasa** tanggal **12 Februari 2019 M.**, bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Akhir 1440 H.**, oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag. M.H., sebagai Ketua Majelis serta Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

RASYID MUZHAR, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SYARIHUL HASANAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 340.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)